

Penegakkan Hukum Pidana Dalam Rangka Penanggulangan Perjudian Di Masyarakat

Hendrich Juk Abeth¹, Esti Royani², Salmonius³

^{1,3}Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Awang Long, Samarinda, Indonesia

²Universitas 17 Agustus Samarinda, Indonesia

hendrich@stih-awanglong.ac.id, esti.royani@gmail.com, salmonius6@gmail.com

Article Info	Abstract
<p>Article History</p> <p>Received: Oct 30, 2021</p> <p>Accepted: Nov 30, 2021</p> <p>Keywords: Criminal law, crime, gambling</p>	<p>Indonesia is a state based on law (rechtsstaat) and not a state based on power (machsstaat). Every act and behavior must be based on the applicable legal rules without discrimination. The purpose of this study is to find out how the policy of criminal law enforcement in the context of combating gambling in the community. This type of research is a normative juridical law research that is descriptive in nature so it does not test a hypothesis. Collecting data using literature study. Based on the results of the study, it was concluded that the crime of gambling is a form of crime in the field of decency whose punishment is not only imprisonment/imprisonment and fines, but also additional crimes such as revocation of the right to exercise the profession to the makers of gambling crimes in carrying out their profession. Every form of gambling crime, not only individuals but corporations are also held criminally responsible, and in sentencing the balance of individual interests and the interests of society must be considered.</p>

Abstrak

Negara Indonesia merupakan negara yang berdasarkan hukum (rechtsstaat) dan bukan negara berdasarkan kekuasaan (machsstaat). Setiap perbuatan dan tingkah laku harus berdasarkan aturan hukum yang berlaku tanpa tebang pilih. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui bagaimana kebijakan penegakkan hukum pidana dalam rangka penanggulangan perjudian di masyarakat. Jenis penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis Normatif yang bersifat deskriptif sehingga tidak menguji suatu hipotesis. Pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan. Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan bahwa Tindak pidana perjudian merupakan bentuk kejahatan bidang kesusilaan yang ancaman hukumannya tidak hanya pidana kurungan/penjara dan pidana denda saja melainkan pidana tambahan seperti pencabutan hak untuk menjalankan profesi kepada pembuat tindak pidana perjudian dalam menjalankan profesinya. Setiap bentuk tindak pidana perjudian tidak hanya individu namun korporasi juga dimintai pertanggung jawaban pidana, serta dalam pembedanaan harus dipertimbangkan keseimbangan kepentingan individu dan kepentingan masyarakat.

Kata kunci: Hukum pidana, tindak pidana, perjudian



LATAR BELAKANG

Negara Indonesia merupakan negara yang berdasarkan hukum (*rechtsstaat*) dan bukan negara berdasarkan kekuasaan (*machsstaat*). Setiap perbuatan dan tingkah laku harus berdasarkan aturan hukum yang berlaku tanpa tebang pilih. Untuk mengantisipasi perkembangan masyarakat dalam perubahan perilaku kejahatan diperlukan usaha perencanaan hukum pidana yang menampung segala macam gejala dan dinamika masyarakat yang merupakan masalah kebijakan yaitu pemilihan sarana dalam mengatur kehidupan masyarakat.

Kartini Kartono (2005: 57) Hukum pidana seringkali untuk menyelesaikan masalah sosial khususnya dalam penanggulangan kejahatan, khususnya masalah perjudian sebagai salah satu bentuk penyakit masyarakat, satu bentuk patologi sosial. Selain itu, hukum pidana dapat juga digunakan sebagai sarana untuk mengubah atau membentuk masyarakat sesuai dengan bentuk masyarakat yang diinginkan.

Perjudian merupakan fenomena yang tidak dapat disangkal lagi di masyarakat. Seiring waktu, perjudian dapat dilakukan dalam mekanisme yang berbeda dan dalam bentuk yang berbeda. Secara umum perjudian dianggap sebagai suatu kejahatan. Tindak pidana perjudian atau ikutserta dalam perjudian pada awalnya dilarang oleh dalam Pasal 542 KUHP, namun berdasarkan ketentuan Pasal 2 (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang penertiban perjudian diubah menjadi hukum pidana yang diatur dalam Pasal Bis 303 KUHP.

Dalam pasal 303 KUHP prinsip bermain judi merupakan tiap-tiap permainan, yang kemungkinan akan menang pada umumnya bergantung pada untung-untungan saja, kalau pun akan menang besar karena pemain lebih pandai atau lebih cakap. Dalam kamus besar bahasa Indonesia "Judi" atau "Perjudian" adalah permainan dengan memakai uang sebagai taruhan. Menurut Kartini Kartono (2005: 58) perjudian adalah pertaruhan dengan sengaja, yaitu upaya mempertaruhkan satu nilai atau sesuatu yang dianggap bernilai dengan menyadari adanya risiko dan harapan-harapan pada peristiwa-peristiwa, permainan, pertandingan, perlombaan, dan kejadian-kejadian yang tidak atau belum pasti hasilnya.

Pada umumnya, judi menjadi penyakit masyarakat baik orang dewasa maupun remaja bisa berjudi. Ada berbagai jenis dan bentuk perjudian. Hakikatnya manusia ingin mendapatkan sesuatu yang mudah tanpa harus berusaha keras. Orang beranggapan bahwa judi adalah salah satu jalan pintas untuk mendapatkan sesuatu yang bernilai tinggi tanpa memikirkan efek negatif di masa depan yang akan memperpanjang masalah kekayaan yang terus-menerus, beberapa orang juga menganggap perjudian dilakukan untuk kesenangan saja yang menjadi kebiasaan di komunitas mereka saja.

Perjudian dalam sejarahnya tidak mudah untuk diberantas, meskipun kenyataannya menunjukkan bahwa hasil perjudian yang diperoleh oleh pemerintah dapat digunakan untuk usaha-usaha pembangunan. Perjudian merupakan salah satu kejahatan masyarakat dan memerlukan upaya serius dan sistematis, termasuk peran serta masyarakat untuk bersama-sama menanggulangi dan memberantas kejahatan perjudian, tidak hanya pemerintah dan lembaga penegak hukum. Oleh sebab karena itu pemerintah dan aparat penegak hukum terkait harus mengambil tindakan tegas kepada masyarakat

agar ada efek jera sehingga masyarakat menjauhi dan akhirnya berhenti melakukan perjudian.

Dari pernyataan diatas maka dalam rangka penanggulangan masalah perjudian perlu adanya suatu kebijakan hukum pidana baik itu pelaksanaan peraturan perundang-undangan hukum pidana yang berlaku saat ini dalam menangani masalah perjudian, maupun kebijakan formulasi pembaharuan hukum pidana yang merumuskan peraturan pada undang-undang hukum pidana yang tepat dalam rangka menanggulangi perjudian dikemudian hari.

METODE

Jenis penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis Normatif yang bersifat deskriptif (menggambarkan) sehingga tidak menguji suatu hipotesis. Pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan yang dilakukan guna memperoleh data sekunder beberapa buku dan peraturan undang-undang dan bahan lainnya. Teknik pengolahan data yaitu dengan memeriksa dan meneliti data yang didapat untuk dapat dipertanggung jawabkan, kemudian didistribusikan menjadi kesimpulan dan disajikan dalam bentuk uraian kalimat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Penegakkan Hukum Pidana

Penegakkan hukum pada dasarnya adalah bagian dari politik kriminal yang pada hakikatnya menjadi bagian integral dari kebijakan sosial (*social policy*), kemudian kebijakan ini diimplementasikan ke dalam sistem peradilan pidana (*criminal justice system*), menurut Muliadi (1995: 21-22) sistem peradilan pidana mempunyai dimensi fungsional ganda. Di satu pihak berfungsi sebagai sarana masyarakat untuk menahan dan mengendalikan kejahatan pada tingkatan tertentu (*crime containment system*), dilain pihak sistem peradilan pidana juga berfungsi untuk pencegahan sekunder (*secondary prevention*) yaitu mencoba mengurangi kriminalitas dikalangan mereka yang pernah melakukan tindak pidana dan mereka yang bermaksud melakukan kejahatan melalui proses deteksi, pemidanaan dan pelaksanaan pidana.

Penegakan hukum juga merupakan upaya untuk menerjemahkan konsep keadilan, kepastian hukum, dan kesejahteraan menjadi kenyataan. Ini sering dianggap sebagai perangkat utama tujuan hukum. Oleh karena itu, penegakan hukum pada hakekatnya adalah proses mewujudkan ide-ide tersebut. Penegakan hukum yang sebenarnya adalah menerapkan hukum positif dan harus dipatuhi. Oleh karena itu, yurisdiksi dalam suatu perkara berarti menciptakan hukum yang konkrit untuk memelihara dan menjamin ditaatinya hukum substantif dengan menerapkan cara-cara prosedural yang ditentukan oleh hukum formil.

Sebagai suatu proses yang sistematis, penuntutan pidana memanifestasikan dirinya sebagai penegakan hukum pidana (penerapan hukum pidana) yang dimulai dari kepolisian, kejaksaan, hakim dan advokat serta dilakukan oleh aparat penegak hukum dengan tugas dan fungsinya. posisi warga negara adalah untuk mendukung penegakan dan kepatuhan aturan hukum.

Hukum adalah norma atau aturan yang berisi larangan atau tata cara yang mengatur kehidupan manusia. Hukum berdasarkan para ahli yakni:

1. Prof. Dr. P. Borst, hukum yakni semua aturan guna perilaku manusia di masyarakat yang menyelenggarakannya mampu dipaksakan serta bermaksud memperoleh keadilan.
2. Prof. Dr. Van Kan, Hukum yakni semua aturan hidup yang sifatnya memaksa guna menjaga keperluan manusia di hidup rakyat
3. S.K Amin, SH, Hukum yakni sekumpulan aturan yang mencakup norma serta sanksi dan bermaksud menyelenggarakan ketertiban di pergaulan manusia, hingga keamanan serta ketertiban terjaga.

Hukum pidana adalah sebuah aturan hukum mengenai pidana. Kata “pidana” bermakna prihal yang “dipidankan”, yaitu oleh instansi yang memiliki kekuasaan diberi ke oknum selaku perihal yang tidak enak dirasakannya serta pula perihal yang tidak enak sehari-hari (Prodjodikoro, 2003). Hukum pidana merupakan golongan dari semua yang berlaku di sebuah negara, yang menjadi basis dan peraturan untuk:

1. Menetapkan ancaman atau sanksi berupa tindakan pidana khusus terhadap perbuatan yang tidak boleh, dilarang, dan yang melanggarnya.
2. Menentukan apakah seseorang yang melanggar larangan tersebut dapat atau akan dituntut berdasarkan peraturan.
3. Bersama-sama memutuskan bagaimana kita dapat menjatuhkan hukuman jika kita mencurigai bahwa ada individu telah melanggar larangan tersebut.

Ada beberapa ahli yang menerangkan tentang hukum pidana yaitu:

1. G.A. Van Hamel, hukum pidana adalah seluruh basis serta peraturan yang diikuti sebuah negara guna menjalankan ketertiban hukum (rechscorede) yakni bersama melarang apa yang bersebrangan bersama serta memberikan sebuah hukuman pada yang menyelewengkan larangan tersebut.
2. D. Simon, hukum pidana adalah semua perintah serta larangan yang penyelewengannya diancam bersama sebuah hukuman khusus yakni “pidana” oleh negara atau warga hukum publik lainnya. Serta semua ketetapan untuk mengenakan dan melaksanakan pidana tersebut.

Dari dua argumen di atas terdapat perbedaan mengenai maksud dari keberadaan hukum pidana. Sesuia keterangan yang pertama, maksud hukum pidana ialah guna menjaga rakyat dari kriminalitas. Jika rakyat mendapatkan kriminalitas, maka diselenggarakannya hukum pidana agar menjaga warga dari perbuatan kriminalitas. Keterangan kedua, maksud hukum pidana adalah menjaga orang dari kemungkinan kesewenangan penguasa. Keterangan ini dipusatkan di titik tolak kekuasaan yang disalahgunakan, pelaksanaan hukum pidana guna membatasi kekuasaan penguasa.

2. Tindak Pidana Perjudian

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), tindak pidana perjudian diatur dalam Pasal 303 dan 303 Bis menyatakan bahwa:

Pasal 303

- (1) Diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun atau pidana denda paling banyak dua puluh lima juta rupiah, barang siapa tanpa mendapat izin :

- 1e. Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencaharian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu.
 - 2e. Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu sarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara.
 - 3e. Menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai pencaharian.
- (2) Kalau yang bersalah melakukan kejahatan tersebut dalam menjalankan pencariannya, maka dapat dicabut haknya untuk menjalankan pencarian itu.
 - (3) Yang disebut permainan judi adalah tiap-tiap permainan, di mana pada umumnya kemungkinan mendapat untung tergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Di situ termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya.

Pasal 303 bis

- (1) Diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sepuluh juta rupiah:
 1. Barang siapa menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303.
 2. Barang siapa ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin untuk mengadakan perjudian itu
- (2) Jika ketika melakukan pelanggaran belum lewat dua tahun sejak ada pidana yang menjadi tetap karena salah satu dari pelanggaran ini, dapat dikenakan pidana penjara paling lama enam tahun atau pidana denda paling banyak lima belas rupiah.

Oleh karena itu, segala bentuk perjudian dianggap sebagai kejahatan yang melanggar norma menurut asas legalitas. Legalitasnya berdasarkan Pasal 1 Ayat 1 KUHP dan tertulis sebagai berikut: “tiada suatu perbuatan boleh dihukum, melainkan atas kekuatan ketentuan pidana dalam undang-undang ada terdahulu daripada perbuatan itu”. Akibat dari adanya asas legalitas, yaitu asas bahwa “selama perbuatan itu dilarang dan menjadi dasar suatu tindak pidana, siapa saja yang melakukannya bertanggung jawab atas tindak pidana tersebut.

Merupakan prinsip hukuman jika tidak ada kesalahan. Penting untuk merumuskan kejahatan ini sebagai asas kepastian, berdasarkan asas legalitas. Karena itu, perlu memastikan untuk mengetahui tindakan mana yang dilarang, mana yang tidak dilarang, dan Perilaku yang diperintahkan oleh hukum atau hukum pidana dan dilarang oleh hukum pidana atau peraturan undang-undang. Dalam ketetapan Undang-undang Nomor 7 tahun 1974 pasal 1 sampai dengan pasal 5 tentang penertiban perjudian dijabarkan sebagai berikut:

Pasal 1

Menjabarkan tindak pidana perjudian ialah sebuah kriminalitas

Pasal 2

- 1) Mengubah ancaman hukuman di pasal 303 ayat (1) KUHP, dari hukuman penjara selama-lamanya 2 tahun 8 bulan dan denda sebanyak-banyaknya 90 ribu upiah menjadi hukuman penjara selama-lamanya 10 tahun ataupun denda sebanyak-banyaknya 25 juta rupiah.
- 2) Mengubah ancaman hukuman di pasal 542 ayat (1) KUHP, dari hukuman kurungan selama-lamanya 1 bulan ataupun denda sebanyak-banyaknya 4.500 rupiah menjadi hukuman penjara selama-lamanya 4 tahun ataupun denda sebanak-banaknya 10 juta rupiah.
- 3) Mengubah ancaman hukuman di pasal 542 ayat (2) KUHP, dari hukuman kurungan selama-lamanya 3 bulan ataupun denda sebanyak-banyaknya 7.500 rupiah menjadi hukuman penjara selama-lamanya 6 tahun ataupun denda sebanyak-banyaknya 15 Juta rupiah.
- 4) Mengubah sebutan pasal 542 menjadi pasal 303 bis

Pasal 3

- 1) Pemerintah, mengontrol penertiban perjudian selaras bersama jiwa serta UU ini.
- 2) Penyelenggaraan ayat (1) pasal ini dikontrol bersama peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Terkalkulasi semenjak berlakunya peraturan perundang-undangan guna penertiban perjudian dimaksudkan pasal 3 UU ini.

Pasal 5

Undang-undang ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. Agar tiap individu mampu mengetahuinya, memerintahkan UU ini bersama peletakkannya di lembaran NKRI

Dalam PP Nomor 9 Tahun 1981 tentang Pemberlakuan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1974, PP hanya mengatur tentang penertiban perjudian, yaitu larangan pemberian izin untuk mengadakan segala bentuk dan jenis perjudian. Pemerintah pusat atau daerah, baik yang terkait dengan kasino, lokasi ramai, atau masalah lainnya. Terkait dengan PP Nomor 9 tahun 1981, adapun keterangan per pasal yaitu:

Pasal 1

- 1) Pemeberian izin pengadaan semua wujud serta macam perjudian dilarang, perjudian yang diadakan di kasino, do lokasi keramaian, ataupun yang dihubungkan bersama alasan lainnya.
- 2) Izin pengadaan perjudian yang telah diberi, dianggap dicabut serta tak berlaku semenjak 31 Maret 1981.

Pasal 2

Sesuai ketentuan pasal 4 UU No. 7 tahun 1974 mengenai penertiban perjudian (Lembaran negara tahun 1974 No. 54, tambahan lembaran negara 3040), bersama berlakunya PP ini dianggap tak berlaku untuk seluruh aturan UU mengenai perjudian yang berseberangan bersama PP ini.

Pasal 3

Perihal yang berkaitan bersama larangan pemberian izin pengadaan perjudian yang belum diatur dalam PP ini hendak diatur tersendiri.

Pasal 4

PP ini berlaku sejak tanggal diundangkan

3. Macam-Macam Perjudian

Judi sebagai salah satu bentuk kejahatan sangat beragam seperti domino, adu ayam, adu jangkrik, kiukiu, cliwik, ceki, remi dan masih banyak permainan populer lainnya. Kriteria perjudian sebagai kejahatan berdasarkan bentuk-bentuk perjudian yang telah kami klasifikasikan antara lain:

a. Dari izin

Faktor yang menentukan apakah perjudian merupakan kejahatan atau tidak. Jika perjudian dilakukan dengan izin dari pejabat yang berwenang tidak dianggap kejahatan, tetapi jika perjudian dilakukan tanpa izin dianggap kejahatan dan melanggar hukum.

Perizinan perjudian di setiap daerah berbeda-beda, karena siapa yang berwenang mengeluarkannya, tidak ada aturan khusus tentang siapa yang boleh melakukan hal tersebut. Namun, setelah diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1981, perjudian tidak diperbolehkan atau dilarang dan jika ada perjudian, maka perjudian itu ilegal.

b. Dari Ketergantungan Pada Keahlian

Sebuah permainan di mana unsur kesempatan tergantung pada keterampilan. Misalnya domino, ceki, remi, bridge, dll, semakin pintar atau terampil seorang pemain yang dilatih dan dibimbing oleh pemain berpengalaman, semakin besar peluang mereka untuk menang.

Kemungkinan memenangkan permainan tidak tergantung pada petaruh atau pemain, tetapi pada faktor eksternal, seperti aturan permainan dadu, taruhan sepak bola, adu burung merpati, dll.

Untuk lebih jelasnya terdapat penjelasan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penggolongan Perjudian, yang menyebutkan bahwa beberapa bentuk Cara Perjudian antara lain:

- a. Perjudian di kasino, antara lain: Roulette, Black jack, Baccarat, Creps, Keno, Tombola, Super Pingpong, Lotto Fair, Pauk Yu, Sataan, Slot Machine, Jie Sie Wheel, Chick a Luck, Big Sie Wheel, Lempar paser/bulu ayam pada sasaran, Poker, Twenty-One, Hwa-Hwe, Kiu-kiu.
- b. Perjudian di tempat keramaian, antara lain: Lempar Paser, Lempar Gelang, Lempar Koin, Kim, Pancingan, Menembak Sasaran Berputar, Lempar Bola, Adu Ayam, Adu Kerbau, Adu Sapi, Adu Domba, Pacuan Kuda, Pacuan Anjing, Hailai, Moyang/Mencak, Karapan Sapi, Erek-Erek.

- c. Perjudian dengan alasan-alasan lain dikaitkan dengan kebiasaan masyarakatnya, antara lain: Adu Ayam, Adu Sapi, Adu Kerbau, Karapan Sapi, Pacuan Kuda, Adu Domba/Kambing.

Penjelasannya, bentuk perjudian yang terdapat pada sub c, di atas seperti sabung ayam, adu sapi, dan lain-lain, tidak termasuk perjudian jika adat yang dimaksud berkaitan dengan upacara keagamaan sepanjang bukan permainan.

Berbicara tentang judi, terjadi pro dan kontra, munculnya perbedaan pandangan di masyarakat merupakan gejala sosial atau respon sosial terhadap perjudian. Secara umum, masyarakat memandang perjudian sebagai sesuatu yang tidak berakhlak, karena akibat yang timbul dari perjudian.

4. Unsur-Unsur Tindak Pidana Perjudian

Ditinjau dari pengertian tindak pidana, pada dasarnya setiap kejahatan terdiri dari unsur-unsur. Dalam unsur-unsur yang membentuk suatu kejahatan terdapat dua aliran yaitu aliran monistik dan aliran dualistik. Menurut pandangan monistik, semua syarat yang membentuk suatu kejahatan adalah unsur-unsur yang merupakan suatu kejahatan, sedangkan dari sudut pandang dualistik, unsur-unsur yang merupakan suatu kejahatan adalah unsur-unsur yang terkait dengan kejahatan.

Moeljatno (1993: 54) Menurut para ahli monistik, unsur-unsur tindak pidana adalah:

- a. Menurut E. Metzger: Sifat melawan hukum, dapat dipertanggung jawabkan, diancam pidana.
- b. Menurut Simon: diancam dengan pidana, melawan hukum, dilakukan dengan kesalahan, perbuatan manusia, oleh orang yang mampu bertanggung jawab.

Moeljatno (1993: 23) Menurut ahli dualistik, unsur-unsur tindak pidana yaitu:

- a. Menurut Moeljatno: perbuatan manusia, memenuhi rumusan undang-undang, bersifat melawan hukum.
- b. Menurut H. E Vos: Kelakuan manusia, diancam pidana
- c. Menurut W.P.J Pompe: Perbuatan, Diancam pidana

Hazewinkel suringa yang merupakan penganut aliran airtidal regnant aliran monistis maupun aliran dualistis, menereangkan tentang unsur-unsur tindak pidana yaitu: Unsur tingkah laku manusia, Unsur kesalahan, unsur melawan hukum, terdapat unsur akibat konstitutif dalam tindak pidana materil, adanya unsur tambahan untuk dapat dipidana, dan adanya unsur-unsur yang menyertai dalam tindak pidana (Moeljatno, 1993: 24)

Unsur-unsur tindak pidana perjudian menurut pasal 303 ayat (3), yaitu: Ada Perbuatan, Bersifat untung-untungan, dengan mempertaruhkan uang atau barang, dan melawan hukum.

5. Kebijakan Formulasi Hukum Pidana Dalam Menanggulangi Perjudian

Kebutuhan atas reformasi hukum pidana sangat penting untuk dilaksanakan, hukum pidana harus memiliki norma hukum yang mengikat perbuatan yang memenuhi syarat tertentu untuk suatu hasil berupa kejahatan. Bagaimana kita bisa mengatakan bahwa suatu tindakan adalah pelanggaran jika tidak

ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Dari segi legislasi, pembuatan undang-undang terkait erat dengan kebijakan legislasi.

Dalam bab XIV KUHP memuat tentang kejahatan kesusilaan pada pasal 303 KUHP yang telah dijelaskan sebelumnya. Perbuatan yang dianggap sebagai bentuk tindak pidana kesusilaan dalam perjudian adalah menggunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar pasal 303 bis.

Menurut Adam Chazawi (2005: 158-159) dalam merumuskan kejahatan dalam Pasal 303 KUHP di atas, ada lima jenis tindak pidana perjudian, yang termasuk dalam ayat (1):

- a. Butir 1 ada dua macam kejahatan
- b. Butir 2 ada dua macam kejahatan, dan
- c. Butir 3 ada satu macam kejahatan

Sedangkan ayat (2) memuat tentang dasar pemberatan pidana, dan ayat (3) menerangkan tentang pengertian permainan judi yang dimaksudkan oleh ayat (1). Ada lima macam kejahatan mengenai perjudian yang mengandung unsur tanpa izin. Tidak adanya unsur tanpa izin yang melekat sifat melawan hukum dari perbuatan lima kejahatan permainan judi tersebut.

Tidak adanya unsur tanpa izin, atau ada izin dari pemerintah atau lembaga yang berwenang memberi izin, maka semua perbuatan dalam rumusan tersebut tidak lagi memiliki sifat melawan hukum sehingga tidak dapat dipidana. Dimasukkannya unsur tanpa izin ini oleh pembentuk undang-undang dikarenakan perjudian terkandung suatu maksud agar pemerintah atau pejabat yang berwenang tetap dapat melakukan pengawasan serta pengaturan mengenai perjudian.

Mengingat kejahatan perjudian berkembang sangat pesat, sehingga konsep legalitas yang berdasarkan pengertian formal dan materil dalam pasal 1 ayat (3) rancangan KUHP, dapat menampung atau menjaring perkembangan kejahatan perjudian yang memiliki teknologi canggih/internet, karena memang kejahatan tindak pidana perjudian sudah mulai menggunakan teknologi canggih untuk melancarkan aksi kejahatannya.

Kebijakan legislasi/formulasi adalah salah satu mata rantai dari rencana penegakkan hukum khususnya bagian dari proses nyata hukum pidana. Oleh sebab itu kebijakan formulasi dan kebijakan aplikasi harus berkesesuaian, atau dengan sebutan lain harus saling mendukung dan saling melengkapi dalam mencapai tujuan hukum pidana yaitu bagaimana mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur.

Tahap penerapan hukum pidana adalah salah satu mata rantai dari keseluruhan mekanisme penanggulangan kejahatan oleh sebab itu masih ada mata rantai lain yang tidak bisa dilepaskan dari tahapan penerapan pidana serta tahap pelaksanaan pidana secara konkrit. Pembahasan kebijakan penerapan hukum pidana dalam upaya penanggulangan perjudian meliputi, bagaimana penerapan ketentuan sanksi yang meliputi penerapan jenis-jenis dan jumlah atau lamanya pidana pokok dan penerapan tentang pertanggung jawaban pidana.

Dalam KUHP sistem sanksi dikenal dengan sistem tunggal dimana terhadap suatu kejahatan atau pelanggaran yang hanya dijatuhkan satu hukuman pokok. Kumulatif suatu hukuman dapat diterapkan namun umumnya hanya pidana pokok dan pidana tambahan. Perumusan jenis sanksi pidana terhadap tindak

pidana berjudi hanya menggunakan pidana penjara/kurungan dan/atau pidana denda. Dengan adanya UU Nomor 7 tahun 1974 tentang penertiban perjudian bukan berarti ketentuan yang ada dalam KUHP akan dikesampingkan. Hal ini dikarenakan peraturan perundang-undangan tersebut tidak membuat peraturan atau ketentuan yang bersifat khusus atau menyimpang dari KUHP.

Penerapan pertanggung jawaban pidana yang tertuang dalam KUHP akan terkait dengan asas pertanggung jawaban pidana atau asas kesalahan dalam hukum pidana yang menentukan bahwa pada prinsipnya tiada pidana tanpa kesalahan. Pada prinsipnya seseorang dapat dipidana apabila telah terbukti melakukan tindak pidana dan ada kesalahan. Asas kesalahan ini merupakan salah satu asas fundamental dalam hukum pidana yang merupakan pasangan asas legalitas.

KESIMPULAN

Tindak pidana perjudian merupakan bentuk kejahatan bidang kesusilaan yang ancaman hukumannya tidak hanya pidana kurungan/penjara dan pidana denda saja melainkan pidana tambahan seperti pencabutan hak untuk menjalankan profesi kepada pembuat tindak pidana perjudian dalam menjalankan profesinya.

Setiap bentuk tindak pidana perjudian tidak hanya individu namun korporasi juga dimintai pertanggung jawaban pidana, serta dalam pemidanaan harus dipertimbangkan keseimbangan kepentingan individu dan kepentingan masyarakat.

REFERENSI

Adam Chazawi. 2005. Tindak pidana mengenai kesopanan. Jakarta: raja grafindo

Kartini Kartono. 2005. Patologi sosial, jilid 1. Jakarta: Raja Grafindo

Muliadi. 1995. Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana. Semarang: Undip

Mueljatno. 1993. Perbuatan pidana dan pertanggung jawabannya dalam hukum pidana. Jakarta: Rinneke Cipta

Prodjodikoro. 2003. Tindak-tindak pidana tertentu di Indoneisa. Bandung: Refika aditama

<http://eprints.unm.ac.id/11807/1/jurnal%20lusi.pdf>. Diakses tanggal 27 Januari 2022

http://eprints.unm.ac.id/20023/1/JURNAL_Asriadi.pdf. diakses tanggal 28 Januari 2022